# PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

## DIMAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid **(**0293) 788155, 788224, 788804 Fax (0293) 788224 ⋈ 56511

### SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 420/65/. /8 /12.2d/2004

Setelah membaca:

1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak "Bina Siswa" Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran nomor 14/TK/Wngr/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kajoran nomor 041/TK/Wngr/VII/2001 tanggal 22 Agustus 2001;

Maka sesuai dengan:

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom:

3. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang;

4. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/69/Kep/31/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang:

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak, kepada :

Nama, alamat Yayasan:

Pengurus TK Bina Siswa Wonogiri Kec. Kajoran Kab. Magelang

Nama Sekolah

Taman Kanak-kanak "Bina Siswa"

Alamat Sekolah

Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang

Mulai Tahun Pelajaran:

2003/2004

#### Dengan ketentuan:

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;

4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, pemohon tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku;

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Tembusan:

Yth. Bupati Magelang sebagai laporan.

Kota Mungkid, 20 Maret 2004

Katapaten Magelang

Penniolikan dan Kebudayaan

Katapaten Magelang

Drs. Subagijo, M.Pd.

NIP 130368046